



**PENETAPAN**

Nomor 185/ Pdt.P/ 2023/ PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

**IWAN VECKY WINDA**, jenis kelamin laki – laki, Tempat /Tanggal Lahir Tomohon, 30 Oktober 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

**INKE SILVIA WONGKAR**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Tomohon, 02 September 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Desa Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

selanjutnya di sebut sebagai,..... PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 25 Mei 2023 dibawah nomor Register Nomor 185/ Pdt.P/ 2023/ PN Tnn telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami istri yang menikah secara sah pada 15 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7173-KW-15122021-0002.
2. Bahwa PARA PEMOHON sebelum menikah telah mempunyai seorang anak kandung berjenis kelamin laki – laki yang diberi nama REVLIANO DEARLY WONGKAR yang lahir di Tomohon pada 02 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 92/Tomohon/XI/2006.
3. Bahwa sebagai bukti kalau anak REVLIANO DEARLY WONGKAR adalah benar anak kandung dari PARA PEMOHON maka Pemerintah Kelurahan Walian telah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak REVLIANO DEARLY WONGKAR adalah anak kandung dari PARA PEMOHON yang lahir sebelum PARA PEMOHON meniah secara sah.

4. Bahwa Karena PARA PEMOHON belum menikah secara sah pada saat anak PARA PEMOHON REVLIANO DEARLY WONGKAR dilahirkan sehingga pada saat mengurus Akta Kelahiran anak PARA PEMOHON REVLIANO DEARLY WONGKAR mengikuti marga ibu (Pemohon INKE SILVA WONGKAR) dan hanya tercantum anak dari seorang ibu, tidak tercantum nama PEMOHON IWAN VECKY WINDA sebagai seorang ayah.
5. Bahwa agar anak REVLIANO DEARLY WONGKAR dapat disahkan sebagai anak dalam perkawinan PARA PEMOHON dan agar dalam akta kelahirannya bisa tercantum anak laki - laki dari sepasang suami – istri IWAN VECKY WINDA dan INKE SILVIA WONGKAR, Para Pemohon membutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri Tondano.
6. Bahwa untuk mensahkan status anak REVLIANO DEARLY WONGKAR agar tercatat sebagai anak yang sah dalam perkawinan PARA PEMOHON, dan untuk merubah data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dalam akta kelahirannya bisa tercantum anak laki – laki dari sepasang suami – istri IWAN VECKY WINDA dan INKE SILVIA WONGKAR PARA PEMOHON memerlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano.
7. Mohon biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal – hal tersebut dengan ini PARA PEMOHON memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano / Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak REVLIANO DEARLY WONGKAR yang lahir pada 02 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 92/Tomohon/XI/2006 sebagai anak yang sah dalam perkawinan PARA PEMOHON;
3. Menetapkan merubah Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 92/Tomohon/XI/2006 yang awalnya hanya tertulis anak laki – laki dari ibu Inke Silvia Wongkar menjadi anak laki – laki dari sepasang suami – istri IWAN VECKY WINDA dan INKE SILVIA WONGKAR.
4. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk dicatatkan dibuku register yang telah ditetapkan untuk itu.
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Mohon Keadilan.

Halaman 2, PENETAPAN nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya diubah oleh Pemohon dengan menghapus Petitum angka 3;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92/Tomohon/XI/2006 tanggal 01 November 2006 atas nama REVLIANO DEARLY, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173043010770001 atas nama IWAN VECKY WINDA, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173024209840001 atas nama INKE SILVIA WONGKAR, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan 7173-KW-15122021-0002 tanggal 15 Desember 2021, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Nikah Nomor 14/NIKAH/IW/XII-2021 tanggal 12 Desember 2021, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7173040102080007 atas nama kepala keluarga IWAN VECKY WINDA tanggal 27 September 2022, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli surat pernyataan dari Iwan Vecky Winda, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 470.2/414/1012/V-2023 dari Kelurahan Walian tanggal 25 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Kelahiran No. 5003/RSGM/ADM-KEU/N-0/VII/2023 tanggal 06 Juni 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **PAULA LAURA PITROY**, memberikan keterangan di bawah sumpah;
  - Bahwa saksi mengetahui saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;
  - Bahwa anak yang dimohonkan untuk pengesahan adalah anak Para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama REVLIANO DEARLY WONGKAR;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan karena anak yang bernama REVLIANO DEARLY WONGKAR yang lahir pada tanggal 02 Juli 2006 di RSUD Gunung Maria Tomohon, merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 2015 dimana pernikahan dilakukan secara agama Kristen di Gereja GMIM Imanuel Walian dan telah dicatat di Pencatatan Sipil dan kependudukan Kota Tomohon;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya terhalang untuk menikah karena perbedaan agama antara Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I beragama Kristen sedangkan Pemohon II beragama Katholik, masing-masing bertahan dengan agama yang dianutnya;
- Bahwa anak Revaliano saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak yang bernama REVLIANO DEARLY WONGKAR adalah anak kandung para pemohon yang sejak lahir sampai dengan hari ini berada dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa Pemerintah Desa Kolongan Kecamatan Kombi juga sudah mengeluarkan surat keterangan mengenai REVLIANO DEARLY WONGKAR yang mana surat tersebut dijadikan bukti surat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon memiliki maksud untuk membuat akta kelahiran REVLIANO DEARLY WONGKAR agar nama ayah kandung juga tercantum dalam akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon I sebelumnya sudah memiliki satu orang anak dengan perempuan lain dan dengan Pemohon II memiliki satu orang anak yaitu Revaliano;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan atau tidak;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang hendak saksi berikan;

Atas keterangan dari saksi, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

## 2. SANDRA KONNI RAPAR, memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji;

- Bahwa saksi mengetahui saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa anak yang dimohonkan untuk pengesahan adalah anak Para Pemohon bernama REVLIANO DEARLY WONGKAR;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan karena anak yang bernama REVLIANO DEARLY WONGKAR yang lahir pada tanggal 02 Juli 2006 di RSUD Gunung Maria Tomohon, merupakan anak kandung Para

Halaman 4, PENETAPAN nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 2015 dimana pernikahan dilakukan secara agama Kristen di Gereja GMIM Imanuel Walian dan telah dicatat di Pencatatan Sipil dan kependudukan Kota Tomohon;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya terhalang untuk menikah karena perbedaan agama antara Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I beragama Kristen sedangkan Pemohon II beragama Katholik, masing-masing bertahan dengan agama yang dianutnya;
- Bahwa anak Revaliano saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak yang bernama REVLIANO DEARLY WONGKAR adalah anak kandung para pemohon yang sejak lahir sampai dengan hari ini berada dalam asuhan Para Pemohon;
- Bahwa Pemerintah Desa Kolongan Kecamatan Kombi juga sudah mengeluarkan surat keterangan mengenai REVLIANO DEARLY WONGKAR yang mana surat tersebut dijadikan bukti surat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon memiliki maksud untuk membuat akta kelahiran REVLIANO DEARLY WONGKAR agar nama ayah kandung juga tercantum dalam akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon I sebelumnya sudah memiliki satu orang anak dengan perempuan lain dan dengan Pemohon II memiliki satu orang anak yaitu Revaliano;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan atau tidak;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang hendak saksi berikan;

Atas keterangan dari saksi, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita Acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 saksi PAULA LAURA PITOY dan saksi SANDRA KONNI RAPAR;

Halaman 5, PENETAPAN nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan para Pemohon tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada 15 Desember 2021 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon;
- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah pada tanggal 02 Juli 2006 anak Para Pemohon yang bernama REVLIANO DEARLY WONGKAR telah lahir;
- Bahwa telah ada Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Walian tertanggal 25 Mei 2023 yang menerangkan bahwa anak REVLIANO DEARLY WONGKAR merupakan anak biologis dari Para pemohon;
- Bahwa anak REVLIANO DEARLY WONGKAR sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk membuat akta kelahiran anak dan dimasukkan dalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung dari Para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah permohonan para Pemohon untuk mengesahkan anak REVLIANO DEARLY WONGKAR dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, REVLIANO DEARLY WONGKAR adalah benar anak tersebut telah lahir sebelum Para Pemohon sebelum menikah secara sah;

Menimbang, bahwa benar anak REVLIANO DEARLY WONGKAR benar anak para Pemohon dan Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu REVLIANO DEARLY WONGKAR sejak lahir sudah tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon dan diasuh dengan baik oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena REVLIANO DEARLY WONGKAR, lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 274 KUHPerdara, harus dilakukan pengesahan Anak oleh Para Pemohon. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan anak Pasal 90 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan:

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
  - d. Fotokopi KK; dan
  - e. Fotokopi KTP pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Para Pemohon ingin mengesahkan anak atas nama REVLIANO DEARLY WONGKAR;

Menimbang, bahwa kelahiran anak, pengesahan anak adalah suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan maka sesuai dengan ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tepatnya Pasal 56 menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat, dari demi kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan pengesahan anak maka permohonan para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum empat tidak dapat dikabulkan karena bukan merupakan kewajiban dari dari para pemohon sendiri untuk melaporkan peristiwa penting dalam ketentuan administrasi kependudukan yang akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para pemohon dikabulkan sebagian, dan menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan anak REVLIANO DEARLY WONGKAR yang lahir di Tomohon, pada tanggal 02 Juli 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92/Tomohon/XI/2006 tanggal 01 November 2006, sebagai anak yang sah dalam Perkawinan dari pasangan suami isteri IWAN VECKY WINDA dan INKE SILVIA WONGKAR;
3. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H, Sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano, dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh para Pemohon tersebut ;

Panitera pengganti,

H a k i m,

**LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H**

**DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H**

Halaman 8, PENETAPAN nomor 185/Pdt.P/2023/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00;
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00;
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. –
- Meterai	: Rp. 10.000,00;
- Redaksi	: Rp. 10.000,00;
	<u>Rp. 160.000,00</u>

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)